

Form Permintaan Akun

PT. ERATEX DJAJA TBK

Ref. No	:
Γanggal Terbit	: 08-07-2022
Halaman	: 1

Tahap 1, Pengisian oleh pemohon	Akun Yang Diminta
Nama : Andri	(V) Email Internal (V) Skype
Department : GENERAL	(V) VPN (V) EIS (V) Siera (V) Ticketing IT
Jabatan : Staff	() Lainnya
Alamat Email : andri@eratex.co.id	
Alasan Kebutuhan : anak baru	* Dept head perlu mengevaluasi relevansi/efektivitas pemakaian akun Internet/Skype/Email oleh masing- masing individu pada departemen
Sifat Kebutuhan	
	Tahap 2, Evaluasi dan persetujuan oleh Dept.Head
() Tanggals/d	Dengan ini diharapkan bantuan Dept.Head pemohon
(V) Selama menjabat	untuk mengevaluasi permintaan dan kebutuhan
Website yang akan diakses	yang dideskripsikan oleh pemohon, dan mengevaluasi kembali hak akses personal2 pada departemen yang anda pimpin.
EIS	
Dengan menandatangani Formulir ini, pemohon menyatakan setuju dan bersedia mematuhi ketentuan IT-Policy No.2016-2	Telah dievaluasi & Diketahui permohonan disetujui
,20	
Pemohon	(Supervisor) (Dept. Head/Manager)
(Andri)	Bagian ini diisi oleh IT-Dept
	() dokumen telah diisi dengan lengkap
	() sudah dievaluasi oleh Dept-Head pemohon () permohanan ditolak dengan alasan
	Diterima & diperiksa:tanggal Konfirmasi hasil proses Oleh : Kepada :
	Tgl.:Via:
IT-Policy tentang Pemakajan Fasilitas Komunikasi Komputer (2016-0	2)

- 1. PIC wajib menggunakan segala media komunikasi data yang telah disediakan secara optimal sesuai dengan kepentingan perusahaan.
- 2. PIC wajib menjaga kerahasiaan password masing-masing, dan tidak boleh diberitahukan ke pihak lain dengan alasan apapun.
- 3. PIC wajib menggunakan alamat email perusahaan untuk segala komunikasi bisnis yang berhubungan dengan kepentingan bisnis perusahaan
- 4. PIC wajib melakukan pemeriksaan Email minimum 2 kali sehari, yaitu pada masuk pagi, dan setiap masuk istirahat siang.
- 5. PIC tidak diperbolehkan untuk menggunakan email perusahaan untuk kegiatan mailing list maupun forum diskusi, tanpa persetujuan atasan dan IT-Dept.
- 6. PIC tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas komunikasi perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan etika seperti mengirim/mengakses media pornografi, program-program jahat,spam, pesan-pesan yang mengancam, maupun berbau sara serta pelecehan seksual, dan segala hal yang melanggar UU ITE (Undang Undang Republik Indonesia. No 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), etika public dan hak cipta.
- 7. PIC tidak diperbolehkan untuk menggunakan jaringan komunikasi komputer untuk mengirimkan data perusahaan ke tujuan yang tidak berkaitan dengan kebijakan perusahaan.
- 8. PIC tidak berhak meminjamkan, membagi, mengalihkan fasilitas hak akses komunikasi komputer yang dimiliki kepada pihak lain tanpa alasan persetujuan dari IT-Dept
- PIC-IT support wajib menghapus account yang berkaitan dengan PIC yang telah melakukan pemutusan kerja dengan perusahaan untuk menghindari penyalahgunaan.
- 10. PIC-IT berhak mencabut hak pemakaian fasilitas komunikasi komputer jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan Policy ini